



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan R.A.Kartini No.100 Palu

KEPUTUSAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 489/08/II/DP2KB/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa website dan media sosial adalah salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH;**
- Pertama : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 bertugas dan bertanggung jawab untuk;
- a. Melakukan pengembangan Website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- b. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial;
- c. Memelihara database website
- d. Membuat konten informatif melalui aplikasi media sosial, facebook dan Instagram.

Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : PALU
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 489/08/II/DP2KB/2023

Tanggal : 20 Februari 2023

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Penasihat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah
2. Penanggung Jawab Berencana : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Provinsi Sulawesi Tengah
3. Koordinator : MOHAMMAD RIZAL, SE
4. Tim Redaksi dan Editor : SITI ARFIYAH, S.Si
5. Admin : - HERNANDAR KARIM, S.Kom
- RAHMAT BAGUS, SE
- MUH. NUR FIKRI
- MUHAMMAD TAHIR MAHID
- MUH. ANDIKA OKTAVIANTO, S.Kom

DITETAPKAN DI : PALU

PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


TUTY ZARFIANA, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 489/08/II/DPKB/2023

Tanggal : 20 Februari 2023

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	JABATAN TIM	TUGAS
1.	Penasihat	Memberikan arahan masukan dan nasehat dalam pengelolaan Website dan Media Sosial
2.	Penanggung Jawab	a. Memastikan rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasi pengelolaan Website dan Media Sosial; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan Website dan Media Sosial;
3.	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasikan pengelolaan Website dan Media Sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
4.	Tim Redaksi dan Editor	a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasikan b. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasikan; c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasikan; d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
5.	Admin	a. Memperbaharui konten dan data pada Website dan Media Sosial; b. Mengelola User pengguna; c. Mengelola database; d. Monitoring perkembangan Website dan Media Sosial;

DITETAPKAN DI : PALU

PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



TUTY ZARFIANA, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650211 199006 2 001